

## **Pengolahan Gas Dan Minyak Bumi Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi**

**Muhammad Ihsan<sup>1</sup>, Doni Rizaldi<sup>2</sup>, Wahyu Ansori<sup>3</sup>,  
Aldi Duta Wangsa<sup>4</sup>, Ogi Prayogi<sup>5</sup>, Putri Sari Nilam Cayo<sup>6</sup>**  
<sup>123456</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*

### **Abstrak**

Kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga di hilir dipengaruhi oleh perizinan, sementara kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di hulu dipengaruhi oleh sistem kontrak. Peraturan yang berkaitan dengan minyak dan gas masih perlu diperjelas agar pihak-pihak yang berkepentingan tidak berselisih saat menafsirkan isi Undang-Undang. Sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara dan merupakan komoditas utama yang menguasai hajat hidup orang banyak dan memainkan peran penting dalam perekonomian nasional telah menjadi sangat penting. Tidak hanya akan berfungsi sebagai penyumbang energi terbesar di dunia untuk beberapa dekade ke depan, tetapi juga akan bermanfaat untuk masa kini dan masa lalu.

**Kata Kunci: Pengolahan, Minyak, Gas**

### **Abstract**

*Processing, transportation, storage, and departure activities are affected by licensing, while exploration and exploitation activities in the first place are influenced by the contract system. The regulations relating to oil and gas still need to be clarified so that the parties concerned do not conflict when interpreting the contents of the Act. Strategic non-renewable natural resources that are dominated by the state and are the primary commodity that dominates the lives of the masses and plays an important role in the national economy have become extremely important. Not only will it serve as the world's largest energy contributor for the next few decades, but it will also be beneficial to the present and the past.*

**Keywords: Processing, Oil, Gas**

### **PENDAHULUAN**

Sumber daya alam strategis tidak terbaharukan, seperti gas bumi dan minyak, sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan keberlangsungan hidup manusia. Karena itu, pengelolaan sumber daya alam ini harus semaksimal mungkin memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Negara memiliki penguasaan atas sumber daya alam ini. Minyak bumi dan gas bumi sangat penting karena telah digunakan oleh manusia beribu-ribu tahun yang lalu. Tidak hanya akan berfungsi sebagai penyumbang energi terbesar di dunia untuk beberapa dekade ke depan, tetapi juga akan bermanfaat untuk masa kini dan masa lalu. Di mancanegara, isu mengenai industri migas, harga minyak, dan asionalisasi sering menjadi berita utama baik di media elektronik maupun di media cetak (Lubiantara, 2012:13). Indonesia, negara kepulauan, memiliki banyak sumber daya mineral, termasuk minyak dan gas bumi. Seperti yang digariskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kekayaan alam seperti hasil pertambangan, minyak, dan gas bumi memiliki nilai strategis yang signifikan bagi kehidupan rakyat Indonesia. Dengan meningkatnya kebutuhan energi, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan industri dalam



negeri, peran minyak dan gas bumi dalam pembangunan negara akan terus menjadi perhatian utama. Gas bumi dan minyak bumi bukan hanya sumber energi tetapi juga sumber pendapatan negara. Konsumsi minyak dan gas bumi China terus meningkat, dan diperkirakan akan meningkat hampir dua kali lipat pada tahun 2020, mencapai lebih dari 11 juta barel per hari. Peningkatan ini disebabkan oleh olahan minyak bumi, sumber alam yang tidak terbarukan. Di saat tingkat konsumsi akan minyak semakin meningkat, harga minyak dan energi yang dihasilkan semakin mahal, ini dikarenakan cadangan minyak bumi semakin menipis dan semakin sulit menemukan penggantinya, selain itu lokasinya pun juga semakin sulit. Yang tersisa kini hanya ada di lokasi yang sulit, yaitu di laut dalam dan memungkinkan di daerah kutub (Indirasardjana, 2014:12).

Pada tahun 2050, konsumsi energi migas di seluruh dunia diperkirakan akan lebih dari dua kali lipat. Ini karena sistem ekonomi dan industri global saat ini tidak selalu dapat menerima energi alternatif yang kami coba ciptakan. Meskipun ada banyak gas alam, sektor transportasi massal masih menggunakan minyak diesel dan bensin. Konsumen industri berat hanya menggunakan batubara, yang belakangan ini mulai menuai protes karena produksi CO<sub>2</sub> yang tinggi. Mobil listrik masih mahal untuk diproduksi secara massal. Sampai saat ini, bahan bakar nabati masih menuai kontroversi tentang tenaga nuklir karena hanya berkembang di negara-negara seperti Brazil dan Iran. Untuk mengikuti perkembangan industri minyak dan gas bumi negara, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dibuat oleh pemerintah. Pertamina beralih bentuk menjadi PT. Pertamina (Persero) setelah undang-undang itu diberlakukan, dan melepaskan kedua fungsinya. Sementara Pertamina hanya melakukan satu tugas sebagai operator murni, tugas regulator diserahkan ke lembaga pemerintah. BPMIGAS, yang didirikan pada tahun 2002, kemudian mengawasi sektor hulu. BPH MIGAS, yang didirikan dua tahun kemudian pada tahun 2004, mengawasi sektor hilir. PT. Pertamina (Persero) perlu mendirikan anak perusahaan untuk mengelola eksplorasi dan eksploitasi minyak, gas, dan panas bumi; transportasi pipa migas; jasa pengeboran; dan pengelolaan portofolio di sektor hulu. Mandat undang-undang tersebut dipenuhi dengan pembentukan anak perusahaan ini.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum yang digunakan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif.

## **PEMBAHASAN**

Gas dan minyak adalah sumber daya alam yang paling penting untuk menghasilkan energi, dan karena mereka memberikan banyak manfaat, mereka tidak dapat dilepaskan dari aktivitas sehari-hari. Gas dan minyak terus memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia sebagai penghasil devisa dan pemasok energi dalam negeri. Oleh karena itu, mereka sangat penting bagi kehidupan Indonesia. Kegiatan usaha hulu mencakup eksplorasi dan eksploitasi (Salim, :285). Bisnis hilir termasuk pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan transaksi. Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menetapkan bahwa bisnis hulu menggunakan rezim kontrak, sedangkan bisnis hilir menggunakan rezim perizinan. Kontrak kerja sama, di mana hasil eksplorasi dan eksploitasi digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat, digunakan untuk melaksanakan dan mengawasi kegiatan usaha hulu. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Pertamina, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 Tentang Pertamina tidak berlaku lagi, Namun, selama peraturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru, peraturan tersebut akan tetap berlaku. Pertimbangan ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut (<https://jdih.esdm.go.id/storage/document/uu-22-2001.pdf>) :

1. Pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh Negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
3. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat.
4. Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang PERTAMINA sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi.
5. Dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peran nasional.
6. Berdasarkan pertimbangan seba-gaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 tersebut di atas serta untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan atas penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi, maka perlu membentuk Undang-undang Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Tujuan penyusunan undang-undang ini adalah:

1. Terlaksana dan terkendalinya minyak dan gas bumi sebagai sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital;
2. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing;
3. Meningkatnya pendapatan negara dengan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, mengembangkan dan memperkuat industri dan perdagangan Indonesia;
4. Menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dianggap penting bagi pemerintah untuk berpartisipasi dalam sektor minyak dan gas bumi untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan negara. Kemudian, keterlibatan perusahaan minyak dan gas bumi nasional (*National Oil Company*) melalui mekanisme partisipasi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas NOC, tidak saja melalui transfer kemampuan teknis tetapi juga manajerial dari perusahaan minyak dan gas bumi internasional (*International Oil Company*) (Lubiantara, :19). Pada praktiknya, hampir semua kontrak migas mancanegara menggunakan partisipasi pemerintah; ini berlaku baik untuk sistem konsesi maupun PSC maupun untuk sistem kontrak jasa, yang dianggap berhasil dalam memperoleh bagian negara yang lebih besar dari industri hulu. Namun, ada juga hal yang meragukan efektivitas partisipasi pemerintah pada sistem PSC dan kontrak jasa, yaitu: *“When using the state participation mechanism within the context of a PSC or risk service agreement, one should be aware that an NOC that has signed the PSC may find itself in a somewhat odd situation; the NOC has the status of being one of the entities constituting the contractor while, at the same time, the NOC is retaining the IOC as the contractor of the venture. This situation doesn’t allow for a clear division or responsibilities between the NOC and the IOC”*.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang badan pelaksana adalah Pasal 1 angka 23, Pasal 44 sampai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu dibidang minyak dan gas bumi. Subjek hukum milik negara tidak menguntungkan dan dikelola secara profesional. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi membentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). SKK Migas bertugas melaksanakan pengolahan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama, serta merupakan pembina dan pengawas Kontraktor Kerja Sama di dalam menjalankan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi (<http://www.skkmigas.go.id>). Sebelum didirikan SKK Migas, Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) didirikan pada tanggal 16 Juli 2002. Namun, pada tanggal 13 November 2012, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa BP Migas melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Setelah didirikan sebagai lembaga pemerintah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah mengalihkan tanggung jawab regulator dari Pertamina ke SKK Migas. Tanggung jawab ini meliputi pengawasan dan pembinaan kegiatan kontrak kerja sama.

Meskipun mereka bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya gas dan minyak di Indonesia, mereka tidak melakukannya secara mandiri. Gas alam dan minyak bumi juga memiliki banyak manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia, dengan beberapa manfaat untuk kehidupan ekonomi manusia. Berikut adalah beberapa manfaat minyak bumi dan gas alam dari segi ekonomi yang membantu kelangsungan hidup manusia diantaranya adalah: Memajukan Sektor Industri (<http://direktoritraining.com>). Sudah menjadi rahasia umum bahwa hampir semua sektor ekonomi membutuhkan minyak, termasuk industri produksi dan jasa. Minyak bumi menghasilkan bahan bakar untuk mesin dan sistem listrik yang menggerakkan industri, memungkinkan orang untuk membuka kantor, dan hal lainnya yang sangat membutuhkan tenaga. Oleh karena itu, minyak bumi sangat penting bagi industri; tanpanya, industri tidak dapat beroperasi. Banyak pekerjaan dapat dihasilkan dari pengolahan minyak bumi dalam berbagai jenis dan tingkatan. mulai dari hal-hal yang telah menjadi pengetahuan hingga hal-hal yang membutuhkan penelitian. Seperti yang disebutkan sebelumnya, minyak bumi memiliki kapasitas untuk memenuhi hampir semua kebutuhan manusia. Secara tidak langsung, akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Dengan demikian, peningkatan produk minyak bumi itu sendiri akan menciptakan lapangan kerja baru di beberapa sektor pengembangan. Orang-orang percaya bahwa, karena minyak bumi memainkan peran penting dalam kehidupan manusia, itu juga dapat mempengaruhi ekonomi dunia. Ini karena minyak bumi hanya ada di beberapa wilayah negara, beberapa negara tidak menghasilkannya, dan minyak bumi sebenarnya berasal dari alam secara langsung. Untuk mendapatkan minyak bumi, diperlukan kerja sama. Perputaran impor dan ekspor dan keuntungan ekonomi dari minyak bumi dan gas alam dapat meningkatkan ekonomi global. Minyak bumi dan Gas Alam sangat penting untuk kehidupan manusia. Karena banyak sekali manfaat Minyak bumi dan Gas Alam yang bisa digunakan dalam melakukan banyak aktivitas sehari-hari. Berikut adalah beberapa produk dari hasil pengolahan dari minyak bumi dan gas yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Diantaranya adalah (<https://direktoritraining.com/manfaat-minyak-bumi-dan-gas-alam-untuk-kehidupan/>) :

**Untuk Bahan Bakar:** Hampir semua produk dari minyak bumi dan gas alam dimanfaatkan dan dipergunakan untuk bahan bakar. Bahan bakar disini termasuk juga untuk bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga, bahan bakar untuk industri dan bahan bakar untuk kendaraan. Bahan bakar minyak yang biasanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga adalah bahan bakar minyak tanah dan juga gas LPG. Minyak tanah ini sendiri sebetulnya berasal dari pengolahan dari kerosin. Sedangkan gas LPG berasal dari pengolahan dari gas. Selain digunakan untuk bahan bakar untuk kompor di rumah tangga dan Industri. Bahan bakar dari minyak bumi juga banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Mulai dari motor, mobil, pesawat dan beberapa kendaraan yang menggunakan mesin berbahan bakar. Beberapa produknya yang biasanya digunakan adalah bensin dan minyak solar. Dalam bensin mengandung ratusan dari jenis hidrokarbon yang memiliki jumlah rantai karbon lebih banyak. Sedangkan untuk minyak solar banyak yang menggunakan untuk beberapa jenis mesin diesel.

**Untuk Bahan Baku Industri :** Pemanfaatan minyak bumi untuk kegiatan industri sangatlah banyak. Ini berhubungan dengan perkembangan dari kehidupan manusia. Karena

ada banyak produk bahan yang dihasilkan industri dengan menggunakan minyak bumi dan gas alam. Beberapa hasil produksi yang dihasilkan dari minyak bumi digolongkan dalam kategori, plastik, serat yang sintetis, karet yang sintetis, pestisida, detegen, plarut, pupuk, obat dan beberapa vitamin juga memanfaatkan minyak bumi. Jika di kalkulasikan hampir semua produk dari kehidupan manusia di buat berdasarkan bahan baku dar minyak bumi. Maka tak heran jika Pemanfaatan dari minyak bumi ini juga yang membatu kehidupan manusia dalam melakukan banyak aktivitas sehingga manfaat minyak bumi dan gas alam sudah tak terhitung lagi.

## **KESIMPULAN**

Masyarakat tidak dapat mengelola minyak dan gas bumi secara mandiri. Pada umumnya, untuk memenuhi hampir semua kebutuhan manusia, masyarakat hanya dapat mengembangkan beberapa industri, yang secara tidak langsung membutuhkan jumlah tenaga kerja yang cukup besar. Akibatnya, peningkatan produk minyak bumi akan menciptakan lapangan kerja baru di beberapa wilayah yang sedang berkembang. Sepertinya masyarakat hanya melakukan sedikit dari sebagian besar pekerjaan yang diperlukan untuk mengelola sumber daya gas dan minyak. Pada dasarnya, masyarakat umum lebih suka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka sendiri. Perundang-undangan yang berkaitan dengan minyak dan gas harus lebih jelas dan tegas sehingga pihak yang berkepentingan tidak terlibat dalam konflik interpretasi. Jika perusahaan asing ingin menanamkan modal di Indonesia, terutama perusahaan transnasional, mereka harus diberi izin dan diawasi secara ketat oleh badan usaha yang berwenang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Nasir, *Sejarah Sistem Fiskal Migas Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2014.
- Balai Pustaka Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Benny Lubiantara, *Ekonomi Migas, Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia., Jakarta, 2012.
- Makharani, *Geologi Minyak dan Gas Bumi*, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012.
- Pria Indirasardjana, *Minyak Untuk Presiden*, PT. Grasindo, Jakarta, 2014.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.
- Anonim, *Natural Gas, Manfaat Minyak Bumi dan Gas Alam dari Segi Ekonomi*, <http://direktoritraining.com>
- \_\_\_\_\_, *Sejarah Pertamina*, <https://www.pertamina.com/Oentoeng> Suria, *Indonesia's Oil and Gas Laws (A Legal Introduction)*, <http://www.oentoengsuria.com>